

Tindak Pidana dalam Undang-undang Hak Cipta

Oleh : YUOD SALEH.

U M U M

Banyaknya pelanggaran terhadap karya cipta seseorang, membuat masalah ini banyak dibicarakan baik di surat-surat kabar, maupun melalui pertemuan-pertemuan ilmiah. Masalah ini lebih ramai lagi dibicarakan pada saat Dirjen WIPO (World Intellectual Property Organization) ARPAD BOGCH berkunjung ke Indonesia pada bulan Pebruari yang baru lalu. WIPO adalah suatu badan khusus di Perserikatan Bangsa-bangsa yang mengadakan administrasi masalah pemilikan Intelektual.

Jumlah judul buku yang dibajak tahun 1975 sampai dengan 1976 mencapai 1200 judul di Indonesia dan ditambah 200 judul buku dibajak di luar negeri. Dari jumlah yang dibajak itu, jumlah buku yang beredar mencapai ratusan ribu buku. Dan ternyata pula tak hanya menimpe dunia perbukuan pembajakan meraja lela, tetapi

juga terhadap pencipta bidang sastra, seni dan ilmu pengetahuan lainnya (Merdeka, 31 Januari 1987). Kemudian laporan koresponden Pembaruan dari Medan misalnya, pada tahun 1984 yang lalu, pihak Kepolisian Sumatera Utara telah menyita sebanyak 20.000 judul buku bacaan, serta ditambah lagi 60.000 judul buku lainnya (Suara Pembaruan, 11 Pebruari 1987).

Undang-Undang yang mengatur mengenai hak cipta yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 yang diundangkan pada tanggal 12 April 1982 dalam Lembaran Negara RI No. 15 Tahun 1982. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Hak Cipta Auteurswet 1918 Statblad No. 600 tahun 1912 yang sudah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.

Dilihat dari usianya, Undang-undang ini masih tergolong muda. Namun kekuatan materil dari Undang-undang tersebut sekarang ini sudah dirasakan "sangat rapuh". Hal ini terbukti antara lain dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran terhadap karya cipta seseorang.

Melihat banyaknya pelanggaran terhadap Undang-undang Hak Cipta ini, Pemerintah telah membentuk suatu tim yang ditugaskan untuk meneliti serta mengkaji peraturan mengenai Hak Cipta. Penugasan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 tahun 1986 yang diketua oleh Menteri Muda Sekretaris Kabinet Drs. MOERDIONO.

Tulisan berikut ini dimaksudkan selain menguraikan tindak pidana seperti apa yang tercantum dalam Undang-undang No. 6 tahun 1982, juga akan menyajikan hasil "temuan" dari Tim KEPPRES 34 tahun 1986 yang sekarang sudah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang No. 6 tahun 1982 oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH mewakili Pemerintah. Hasil temuan ini besar sekali pengaruhnya terhadap para penegak hukum, khususnya Polri yang merupakan "orang pertama" dalam menangani kasus-kasus kejahatan.

PENGERTIAN HAK CIPTA.

Hak cipta adalah hak khusus

bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, maupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian ketentuan pasal 2 Undang-undang Hak Cipta 1982. Dari ketentuan tersebut terdapat dua unsur pokok yang perlu mendapat perhatian yaitu :

- 1 Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk itu.
- 2 Tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ad1) Hak cipta merupakan hak khusus.

Sesuai dengan memori penjelasannya, yang dimaksud dengan hak khusus dari pencipta adalah bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan ijin dari pencipta, yang sifatnya pribadi dan manunggal dengan pencipta.

Sedangkan Pencipta adalah seorang/beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya, lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian

yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Karena kekhususannya, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian dengan jalan :

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Dijadikan milik negara
- e. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta itu.

Adapun ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni yang meliputi karya :

- a. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;
- c. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomin dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film dan rekaman;
- d. Ciptaan musik dan tari (koreografi), dengan atau tanpa teks;
- e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni patung;
- f. Karya arsitektur;
- g. Peta;
- h. Karya sinematografi;
- i. Karya fotografi;
- j. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai.

Terjemahan, tafsir, saduran, perfilman, rekaman, gubahan musik himpunan beberapa ciptaan dan lain-lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah ciptaan asli, dilindungi sebagai ciptaan sendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya.

Dalam perlidungan seperti yang disebutkan diatas, termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakkan hasil karya itu.

Untuk hal-hal seperti tersebut dibawah ini, undang-undang menentukan tidak ada hak ciptanya yaitu:

- a. Hasil rapat terbuka Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Lembaga Konstitusional lainnya;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Putusan pengadilan dan penetapan hakim;
- d. Pidato kenegaraan dan pidato pejabat Pemerintah;
- e. Keputusan badan Arbitrase.

Terhadap ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang, maka jika ada seseorang/suatu badan yang ingin mengumumkan atau memperbanyak maupun memberi ijin untuk itu, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari penciptanya atau orang lain yang telah memperoleh hak untuk itu berdasarkan perolehan hak yang telah disebutkan diatas.

ad 2). Tidak mengurangi Pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sifat-sifat yang bersifat pribadi yang melekat pada diri sipencipta, tidak berarti hak cipta yang ada padanya bersifat mutlak. Undang-undang telah menentukan bahwa hak tersebut tidaklah demikian. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 13 sampai dengan pasal 25 UUHC 1982.

Dalam pasal 13 UUHC 1982 ditentukan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengumuman dan perbanyakan dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli;
- b. Pengumuman dan perbanyakan dari segala sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan;
- c. Pengambilan, baik seluruhnya maupun sebagian, berita dari kantor berita, badan penyiaran radio atau televisi dan surat kabar setelah 1 x 24 jam

terhitung sejak saat pengumuman pertama berita itu dan sumbernya harus disebut secara lengkap.

Kemudian dalam pasal 14 UUHC 1982 ditentukan juga sebagai berikut :

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut secara lengkap, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta yaitu :

- a. Pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari kesatuan yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan;
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan didalam dan diluar pengadilan;
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan :
 - 1)ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - 2) pertunjukkan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran.
- d. Perbanyakan suatu ciptaan dalam bidang ilmu, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan tuna netra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;

e. Perbanyakkan suatu ciptaan secara terbatas dengan foto copy atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktifitasnya;

f. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasar pertimbangan pelaksanaan teknis.

Demikian antara lain pembatasan-pembatasan terhadap hak cipta yang terdapat dalam pasal 13 dan 14 UUHC 1982, sedangkan pembatasan yang lain dapat kiranya dilihat dalam pasal-pasal yang telah penulis sebutkan dimuka.

TINDAK PIDANA.

UUHC 1982 telah mengancam dengan pidana terhadap mereka yang melakukan tindakan yang dilarang dalam undang-undang ini. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 44 undang-undang tersebut yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Barang siapa menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada

umum suatu ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (4) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah kejahatan.

Dari ketentuan pasal tersebut, unsur-unsur yang penting adalah :

- a. Perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja;
- b. Melanggar hak cipta;
- c. Menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum;
- d. Suatu ciptaan;
- e. Yang diketahui melanggar hak cipta;
- f. Melanggar ketentuan pasal 18 UUHC 1982 yaitu :

- (1) Pemegang hak cipta atas potret seseorang, untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, harus terlebih dahulu mendapat ijin dari orang yang dipotret, atau dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah orang yang dipotret meninggal dunia,

mendapat ijin ahli warisnya.

(2) Jika suatu potret memuat 2 (dua) orang atau lebih, maka untuk memperbanyak atau pengumuman masing-masing yang dipotret, apabila pengumuman atau memperbanyak itu memuat juga orang lain dalam potret itu, pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapat ijin dari masing-masing dalam potret itu, atau dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah yang bersangkutan meninggal dunia, dengan mendapat ijin ahli waris masing-masing.

(3) Pasal ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat :

- a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
- b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret;
- c. untuk kepentingan orang-orang yang dipotret;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta (lihat pasal 45).

Dari ketentuan kedua pasal ter-

sebut, dapat kita ketahui bahwa ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta sangat ringan dan inilah antara lain yang dapat menyebabkan banyaknya pelanggaran dibidang hak cipta. Zakaria Idris, Direktur Balai Pustaka menjelaskan bahwa beberapa pembajak pernah ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman. Tetapi hukuman yang dijatuhkan relatif ringan yaitu hanya berupa pembayaran denda yang sangat kecil jika dibandingkan dengan keuntungan berjuta-juta rupiah yang telah mereka keruk dari hasil pembajakan (Suara Pembaruan 18 April 1987). Seorang pengurus IKAPI Jawa Timur, Setiono mengatakan "kalau sanksinya berat, kami yakin usaha pembajakan akan berkurang . . . (Suara Pembaruan 11 Februari 1987).

Terhadap masalah ini, penulis berpendapat hendaknya dalam menangani kasus hak cipta ini, disamping dipergunakan pasal-pasal dalam UUHC juga dipergunakan pasal-pasal dalam KUHP sebagai alternatif. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya kekosongan dalam penegakan hukum. Dengan pengertian agar tindak pidana dibidang hak cipta dapat dilakukan penyidikan sesuai dengan modus operandi dan unsur-unsur tindak pidana yang diungkapkan.

Disamping ancaman pidana yang ringan, tindak pidana ini me-

rupakan delik aduan. Hal ini membuat Polri sebagai penyidik bersifat pasif yang hanya menunggu pengaduan dari mereka yang dirugikan.

Jika tindak pidana seperti tersebut dalam pasal 44 UUHC dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana atau tindakan tata tertib dijatuhkan terhadap badan hukum atau terhadap yang memberikan perintah untuk melakukannya atau yang memimpin dalam melakukan tindak pidana itu. Sedangkan barang-barang yang dirampas karena terbukti melanggar hak cipta, dapat dimusnahkan oleh pengadilan, namun demikian pengadilan dalam keputusannya dapat menentukan bahwa barang-barang itu diserahkan kepada pemegang hak cipta atas permintaannya. Untuk ini pemegang hak cipta harus mengajukan permintaannya paling lambat satu bulan sesudah tanggal putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

HASIL TEMUAN TIM KEPRES 34 1986

Dalam melaksanakan tugasnya yaitu meneliti, serta mengkaji peraturan mengenai hak cipta, tim ini telah menemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang hak cipta itu (UUHC 1982). Kelemahan-kelemahan tersebut setelah dikaji, kemudian di-

ajukan saran-saran perubahannya kepada Menteri Kehakiman. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Ancaman pidana diperbaharui menjadi selama-lamanya lima (5) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25 juta.
- b. Pelanggaran Hak Cipta yang semula merupakan delik aduan, diperbaharui menjadi delik biasa.
- c. Menambah ketentuan yang memberikan hak pemegang hak cipta untuk mengajukan tuntutan perdata.
- d. Menambah ketentuan tentang penyitaan barang hasil tindak pidana untuk dihancurkan.
- e. Menambah ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan penghentian produksi (bajakan) pada saat perkara diperiksa.
- f. Lingkup berlakunya UUHC juga perlu diperbaiki, sehingga menjangkau perlindungan hukum terhadap :
 - 1). semua ciptaan WNI dimanapun diumumkan
 - 2). ciptaan warga negara/badan hukum asing yang negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan Indonesia, atau ikut dalam perjanjian dimana Indonesia juga ikut serta.
- g. Jangka waktu perlindungan hak cipta tetap diberikan jangka

waktu seumur hidup dan berlanjut hingga 25 tahun setelah meninggal dunia.

- h. Hak Cipta bidang fotografi yang semula hanya diberikan jangka waktu 15 tahun, akan diperbaharui menjadi 25 tahun terhitung sejak diumumkan.
- i. Penerjemahan akan dibedakan antara penerjemahan untuk kepentingan nasional dan bukan. Selama ini ketentuan tersebut dicampur dan sangat memberikan kesan tentang kuatnya kecenderungan pengambilan hak milik pribadi menjadi milik negara atau expropriation, yang seringkali menimbulkan reaksi negatip dari luar negeri. (Ketentuan diatas diambil dari harian Merdeka tanggal 31 Januari 1987 halaman V).

Hasil temuan Tim KEPPRES 34 yang telah diserahkan kepada Menteri Kehakiman ini, selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rancangan Perubahan Undang-Undang Hak Cipta 1982 yang saat ini sedang dalam taraf pembahasan di DPR.

KESIMPULAN

Tindak pidana dalam Undang-

Undang Hak Cipta 1982 disamping memberikan ancaman pidana yang ringan kepada pelanggarnya, juga sifat dari tindak pidana ini hanyalah merupakan delik aduan. Hal inilah kiranya yang merupakan penyebab utama banyaknya pelanggaran dibidang hak cipta. Untuk itu Pemerintah tidak tinggal diam. Hal ini terbukti dengan dibentuknya suatu Tim yang ditugaskan untuk meneliti kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUHC 1982. Salah satu kelemahan yang ditemukan oleh Tim ini adalah adanya ancaman pidana yang ringan dan sifat delik yang hanya merupakan delik aduan. Pada saat sekarang ini RUU perubahan terhadap UUHC 1982 sedang dibahas di DPR.

Apabila RUU tersebut disetujui DPR dan telah diundangkan oleh Pemerintah, maka Polri harus sudah siap untuk "memburu" para penjahat dibidang ini dan tidak perlu menunggu penghaduan ataupun laporan dari masyarakat. Apabila terdapat cukup bukti untuk dilakukan penahanan, maka si tersangka dapat dilakukan penahanan sesuai dengan KUHP.


INFORMASI KAMPUS



Kelompok senat PMIK dalam giat upacara, angkatan XXIII WPD



Gubernur PTIK Mayjen Pol Drs. Soebagjo dan ibu sedang melakukan upacara tradisi penyiraman dan pencukuran pada mahasiswa angkatan XXIV WPG



Kuliah tidak saja harus dilakukan dalam ruangan Perkuliahan kadang dilakukan di lapangan sebagai pemantapan Mahasiswa angkatan XXIV WPG, sedang mengikuti kuliah lapangan menembak.



Metode diskusi kelompok sangat penting artinya bagi mahasiswa dalam menghadapi problema di lapangan, Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti setiap diskusi yang diadakan dari tiap mata kuliah.



Ekstra kurikuler diisi dengan kegiatan seminar, terlihat para mahasiswa sedang mempersiapkan pengiriman undangan ke seluruh perguruan tinggi yang ada di DKI.




Kesehatan jasmani mutlak harus dimiliki oleh setiap Mahasiswa PTIK, dari sekian ekstra kurikuler, beladiri merupakan salah satu mata kuliah yang banyak diminati oleh Mahasiswa.




Menembak merupakan keahlian yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa PTIK. Keahlian ini memerlukan latihan yang kontinyu dan berkesinambungan. Angkatan XXIII sedang mengikuti latihan.



Kelengkapan dan kerapian setikap saat diperiksa.



Setiap kali akan dimulainya perkuliahan diadakan laporan ketua kelas harian kepada dosen pemberi kuliah.



Inilah saat-saat mahasiswa mengikuti perkuliahan.

**TELAH
TERBIT :**



Kamus Istilah Kepolisian (Prapublikasi)

PENERBIT : Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian.
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

PEMINAT DAPAT MENGHUBUNGI :

PPITK – PTIK
Jl. Tirtayasa Raya No. 6
Kebayoran – Baru
Jakarta Selatan
Telp. : 772234 Pes. 291

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

Jl. Diponegoro 52 – 60, Telp. (0298) 81362, 81363, 81364
Telex 22364 ukswsa, ia – Salatiga 50711

MENYELENGGARAKAN

- | | | |
|--|---------------|-----------|
| 1. FAKULTAS EKONOMI (S1) | dengan status | disamakan |
| 2. FAKULTAS HUKUM (S1) | dengan status | disamakan |
| 3. FAKULTAS BIOLOGI (S1) | dengan status | disamakan |
| 4. FAKULTAS PERTANIAN (S1) | dengan status | disamakan |
| 5. FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN (S1) | dengan status | disamakan |
| 6. FAKULTAS TEKNIK (S1) | dengan status | terdaftar |

Dengan berbagai fasilitas penunjang studi : Perpustakaan Pusat, Laboratorium Bahasa, Sekolah Laboratorium, Pusat Bimbingan, Pusat Pengembangan Sistem Pengajaran, Pusat Pelayanan Komputer, Pusat Pelayanan Kerohanian Kampus, Lembaga Penelitian Universitas, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Toko Buku, Asrama Mahasiswa, Poliklinik.